



P U T U S A N
Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Fatchul Mungin Bin Suroso
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 28 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonrejo III, RT.04/RW.06, Desa Kebonrejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 06 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Mkd tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Mkd tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatchul Mungin Bin Suroso bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATCHUL MUNGIN** berupa pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun** , dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian emas dari toko MUSTIKA;

Dikembalikan kepada saksi ROCHAYATI;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA beat, warna biru, No.pol: AB-6457-LA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Sebilah pisau kecil warna silver gagang kayu coklat;
- Sepasang sandal jepit Merk ANDO warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa Terdakwa Fatchul Mungin Bin Suroso (selanjutnya disebut terdakwa), **Pertama** pada Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024 sekira pukul 18.00 Wib, **Kedua** pada hari Sabtu 30 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, dan **Ketiga** pada Senin 29 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Tepis, Rt. 02 Rw. 01 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu **perbuatan berlanjut**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 terdakwa mengendarai kendaraan Honda Beat warna biru No. Pol : AB-6457-LA terdakwa pergi menuju rumah saksi ROCHAYATI, sesampainya disana terdakwa memarkirkan sepeda motor dikawasan perkebunan yang tidak ada penghuninya, selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju rumah saksi ROCHAYATI, kemudian terdakwa memanjat pagar dan menuju jendela rumah saksi ROCHAYATI, selanjutnya terdakwa **mencongkel** jendela menggunakan tangan dan **sebuah pisau** selain itu terdakwa juga **mendorong pintu** dengan tangan hingga **rusak**, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah milik saksi ROCHAYATI, terdakwa menuju ke kamar tempat saksi ROCHAYATI menaruh lemari kemudian berhasil mengambil uang sebesar **Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)**, pada saat yang bersamaan saksi ROCHAYATI masuk kedalam rumah ingin menyimpan uang hasil penjualan warung melihat terdakwa berada didalam kamar sedang membuka lemari dan mengambil uang, selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHAYAI berteriak "maling-maling", terdakwa kemudian keluar dari kamar dan melarikan diri;

Bahwa selanjutnya saksi ROCHAYATI ditemani oleh saksi SUSYATI Binti DARIM mengecek ke belakang rumah dan menemukan sepasang sandal jepit warna merah merk ANDO, pisau kecil yang menancap di jendela rumah, dan pintu rumah bagian belakang rusak bekas dorongan;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi ROCHAYATI sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seuntai kalung emas, kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ketiga pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang dan seuntai kalung emas tanpa seizin dari saksi ROCHAYATI dan mengakibatkan saksi ROCHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.0000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FATCHUL MUNGIN Bin SUROSO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Senin 29 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Tepis, Rt. 02 Rw. 01 Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 terdakwa mengendarai kendaraan Honda Beat warna biru No. Pol : AB-6457-LA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Mkd



terdakwa pergi menuju rumah saksi ROCHAYATI, sesampainya disana terdakwa memikirkan sepeda motor dikawasan perkebunan yang tidak ada penghuninya, selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju rumah saksi ROCHAYATI, kemudian terdakwa memanjat pagar dan menuju jendela rumah saksi ROCHAYATI, selanjutnya terdakwa **mencongkel** jendela menggunakan tangan dan **sebuah pisau** selain itu terdakwa juga **mendorong pintu** dengan tangan hingga **rusak**, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah milik saksi ROCHAYATI, terdakwa menuju ke kamar tempat saksi ROCHAYATI menaruh lemari kemudian berhasil mengambil uang sebesar **Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)**, pada saat yang bersamaan saksi ROCHAYATI masuk kedalam rumah ingin menyimpan uang hasil penjualan warung melihat terdakwa berada didalam kamar sedang membuka lemari dan mengambil uang, selanjutnya saksi ROCHAYAI berteriak “maling-maling”, terdakwa kemudian keluar dari kamar dan melarikan diri;

Bahwa selanjutnya saksi ROCHAYATI ditemani oleh saksi SUSYATI Binti DARIM mengecek ke belakang rumah dan menemukan sepasang sandal jepit warna merah merk ANDO, pisau kecil yang menancap di jendela rumah, dan pintu rumah bagian belakang rusak bekas dorongan;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi ROCHAYATI sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seuntai kalung emas, kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ketiga pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang dan seuntai kalung emas tanpa seizin dari saksi ROCHAYATI dan mengakibatkan saksi ROCHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.0000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rochayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan barang berupa uang tunai sejumlah Rp12.725.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 8 (delapan) gram gelang emas warna kuning yang ditaksir senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di kamar tidur tepat rumah saksi di Dusun Tepis, RT.02/RW.01, Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa ketika itu saksi hendak masuk ke kamar kemudian saksi melihat Terdakwa sedang membuka lemari dan mengambil uang yang tersimpan didalamnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dimana Terdakwa masuk ke rumah melalui jendela kamar dan pintu bagian belakang;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan menggunakan alat pencongkel berupa sebilah pisau kecil warna silver bergagang kayu;
 - Bahwa pintu rumah mengalami rusak;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Saksi Dwi Pungky Ari Sandhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah kehilangan barang-barang miliknya saksi Rochayati berupa uang tunai sejumlah Rp12.725.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 8 (delapan) gram gelang emas warna kuning yang ditaksir senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di kamar tidur tepat rumah saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Tepis, RT.02/RW.01, Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi Rochayati yang merupakan ibu kandungnya saksi dengan mengatakan melihat Terdakwa masuk ke kamarnya saksi Rochayati sehingga saksi langsung memeriksa rumah dan melihat jendela kamar dan pintu mengalami rusak;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan menggunakan alat pencongkel berupa sebilah pisau kecil warna silver bergagang kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Amam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah kehilangan barang-barang miliknya saksi Rochayati berupa uang tunai sejumlah Rp12.725.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 8 (delapan) gram gelang emas warna kuning yang ditaksir senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di kamar tidur tepat rumah saksi di Dusun Tepis, RT.02/RW.01, Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dicerita oleh saksi Rochayati yang merupakan isterinya saksi dengan mengatakan melihat Terdakwa masuk ke kamarnya saksi Rochayati sehingga saksi langsung memeriksa rumah dan melihat jendela kamar dan pintu mengalami rusak;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan menggunakan alat pencongkel berupa sebilah pisau kecil warna silver bergagang kayu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah mengambil barang-barang miliknya saksi Rochayati berupa uang tunai sejumlah Rp12.725.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 8 (delapan) gram gelang emas warna kuning yang ditaksir senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu pertama tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib, bertempat di kamar tidur tepat rumah saksi di Dusun Tepis, RT.02/RW.01, Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan seuntai kalung emas;
- Bahwa kedua pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wita dimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pengambilan yang ketiga pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di kamar tidur tepat rumah saksi di Dusun Tepis, RT.02/RW.01, Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebilah pisau kemudian mendorong pintu rumah dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi Rochayati untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas dari toko Mustika;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru, No Pol AB 6457 LA;
3. Sebilah pisau kecil warna silver gagang kayu coklat;
4. Sepasang sandal jepit merk Ando warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib, bertempat di kamarnya saksi Rochayati tepat rumah saksi Rochayati di Dusun Tepis, RT.02/RW.01, Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan seuntai kalung emas;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wita dimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib dimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebilah pisau kemudian mendorong pintu rumah dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi Rochayati untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatannya tersebut saksi Rochayati mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Mkd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
4. Unsur "Dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa Fatchul Mungin selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan dengan terdiri dari beberapa elemen sub unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap elemen unsur tersebut sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Mkd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen sub unsur pertama yaitu dengan sengaja dan melawan hukum adalah adanya niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan yang mana terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut menurut Memorie Van Toelicking (MvT) seseorang yang melakukannya harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian melawan hukum maka perbuatan di atas dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan tata susila maupun dengan keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum di atas adalah perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah memiliki segala sesuatu yang berwujud dan/ atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib, bertempat di kamarnya saksi Rochayati tepat rumah saksi Rochayati di Dusun Tepis, RT.02/RW.01, Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan seuntai kalung emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wita dimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kemudian pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib dimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebilah pisau kemudian mendorong pintu rumah dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi Rochayati untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut saksi Rochayati mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp12.725.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 8 (delapan) gram gelang emas warna kuning, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam pengertian elemen sub unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tanpa minta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Rochayati, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut diatas adalah suatu pencurian yang dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, pada setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman atau pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya tanpa sepengetahuan orang yang ada ditempat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebilah pisau dan mendorong pintu rumah dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa mengambil uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp12.725.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 8 (delapan) gram gelang emas warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *“unsure untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas dimana Terdakwa dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut dilakukan secara berulang kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib, pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wita dan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 wib, semuanya bertempat di kamarnya saksi Rochayati tepat rumah saksi Rochayati di Dusun Tepis, RT.02/RW.01, Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*unsure secara berlanjut*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas dari toko Mustika dimana barang bukti tersebut merupakan miliknya saksi Rochayati maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rochayati;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna biru, No Pol AB 6457 LA dimana barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyitaan telah disita dari Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti berupa Sebilah pisau kecil warna silver gagang kayu

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN.Mkd



coklat dan sepasang sandal jepit merk Ando warna merah dimana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka

Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatchul Mungin Bin Suroso tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian emas dari toko MUSTIKA.

Dikembalikan kepada saksi ROCHAYATI

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA beat, warna biru, No.pol: AB-6457-LA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

- Sebilah pisau kecil warna silver gagang kayu coklat;
- Sepasang sandal jepit Merk ANDO warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Aditya Otavian, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H,

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.